



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara:

Zainal bin Munir alias Moni, NIK 6107152403730002, tempat dan tanggal lahir Karimunting, 24 Maret 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon I**;

dan

Muhriah binti Juheri alias Jahari alias Jauhuri, NIK 6107155506760004, tempat dan tanggal lahir Karimunting, 15 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal tersebut, dengan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa, pada tanggal 15 September 1989, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Juheri alias Jahari alias Jauhuri bin Bakri. Ijab diucapkan langsung oleh orang tua Pemohon II dan Kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Sawari bin Rasid dan Gustiar bin Sakidin, dengan mas kawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;

3.

Bahwa, antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.

Bahwa, selama pernikahan antara Para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

a. Sumiyatik binti Zainal;

b. Muhdianto bin Zainal;

c. Juliardi bin Zainal, NIK 6107150307100001, lahir di Karimunting, 3 Juli 2010;

d. Muhammad Hasbiy bin Zainal, NIK 6107151105120001, lahir di Karimunting, 11 Mei 2012;

Hal. 2 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

6.

Bahwa, perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;

7.

Bahwa, sepanjang pernikahan antara Para Pemohon, rumah tangga Pemohon Para Pemohon telah hidup rukun dan harmonis, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon tersebut;

8.

Bahwa, sejak menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga saat ini;

9.

Bahwa, Para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA setempat karena terkendala ekonomi yang kurang mampu, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

10.

Bahwa, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang agar mengisbatkan pernikahan Para Pemohon tersebut;

11.

Bahwa, maksud permohonan isbat nikah Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

12.

Bahwa, Para Pemohon secara ekonomi adalah orang yang tidak mampu karena pekerjaan Pemohon I hanya sebagai seorang Wiraswasta dan Pemohon II hanya seorang Ibu Rumah Tangga. Ketidakkampuan ini diperkuat oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Karimunting, dengan Nomor 470/40/Kesos pada tanggal 4 Maret 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Zainal bin Munir) dengan Pemohon II (Muhriah binti Jahari alias Jauhuri yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1989, di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

3.

Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat;

4.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terkait belum tercatatnya peristiwa akad nikah pernikahan para Pemohon, para Pemohon telah menyerahkan Asli Surat Keterangan Nomor:

Hal. 4 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

068/KUA.14.06.03/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 1 Maret 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107152403730002 atas nama Zainal, tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107155506760004 atas nama Muhriah, tanggal 14 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

1.

Gustiar bin Sakidin, NIK 6107150307650001, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kembang Sari, RT 01, RW 08, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Hal. 5 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 15 September 1989;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juheri bin Bakri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Juheri bin Bakri;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Juheri bin Bakri dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Sawari bin Rasid;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang prosedur administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pendidikan anak, akta kelahiran anak, administrasi ibadah, mendapatkan pengakuan serta perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan pengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Hal. 6 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Suhar bin Logiri**, NIK 6107151208650003, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kembang Sari, RT 01, RW 08, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Sungai Raya Kepulauan, pada tanggal 15 September 1989;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Juheri atau yang dikenal dengan Jahari bin Bakri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Juheri bin Bakri;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Juheri bin Bakri dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa uang Rp100.000,00 (sertaus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sawari bin Rasid dan Gustiar bin Sakidin;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 7 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat oleh KUA dikarenakan tidak mengerti tentang prosedur administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus pendidikan anak, mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah, dan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang dan sampai pada waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama*".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk mengajukan itsbat nikah sesungguhnya tidak harus dipersyaratkan belum tercatatnya suatu peristiwa perkawinan karena memang ternyata dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan mengajukan itsbat nikah bagi mereka yang hilang akta nikahnya yang demikian berarti sebelumnya telah ada akta nikah, maka dengan telah diajukannya Surat Keterangan Nomor: 068/KUA.14.06.03/PW.01/03/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 1 Maret 2024 oleh para Pemohon ini karenanya semakin melegasikan bahwasannya peristiwa perkawinan para Pemohon memang belum tercatat dan karenanya benar secara aturan dengan

Hal. 8 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya permohonan *a quo* oleh para Pemohon ke Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1 - P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat

Hal. 9 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Juheri alias Jahari alias Jauhuri bin Bakri dan yang menikahkan adalah Bapak kandung Pemohon II sendiri, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Sawari bin Rasid dan Gustiar bin Sakidin, dengan maskawin berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan agar Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al*

Hal. 10 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqna' Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejak dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Para Pemohon beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Bengkulu-red) berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 11 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon sebagaimana permohonan Para Pemohon karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, namun perkawinan Para Pemohon sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu Hakim menilai perkawinan Para Pemohon harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 1989 di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;

Hal. 12 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan perkara secara prodeo, hal mana telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Berperkaranya Secara Prodeo Nomor: 920/KPA-W14-A8/HK2.6/V/2024, tanggal 2 Mei 2024, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang TA. 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Zainal bin Munir alias Moni) dengan Pemohon II (Muhriah binti Juheri alias Jahari alias Jauhuri) yang dilangsungkan pada tanggal 15 September 1989 di Dusun Kembang Sari, RT 001, RW 008, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bengkayang;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	,00
- Biaya Redaksi	: Rp	00,00
- Biaya Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 14 dari 14 Pen. 45/Pdt.P/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)